

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022



SEKRETARIAT MPU ACEH

**Jl. Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh**

Website : mpu.acehprov.go.id | Email : mpu@acehprov.go.id | Telp. 0651-44394

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022.

Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja adalah merupakan pertanggungjawaban tahun kelima dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022 serta merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menggunakan data realisasi kinerja Sekretariat MPU Aceh dengan materi analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, Program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah disesuaikan dengan RPJM Aceh dan dalam pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari Pimpinan MPU Aceh.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKj di tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Ulama dan masyarakat. Terima kasih.

Banda Aceh, 30 Januari 2023

Pjt. Kepala Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,



Drs. ZULKARNAINI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19660602 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	1
C. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Kinerja	11
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022	31
BAB IVPENUTUP	34
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Dan Kualifikasi Pendidikan.....	8
Tabel 1.2 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang.	8
Tabel 1.3 Daftar Tenaga Kontrak Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 1.4 Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	21
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	21
Tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dari Sasaran Strategis Pertama	13
Tabel 3.5 Jumlah Fatwa, Tausyiah dan Hibauan yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan Syariat Islam Tahun 2022	24
Tabel 3.6 Pengukuran Sasaran Strategis Pertama dengan Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra	25
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Kedua dan Indikator Pada Tahun 2022	25
Tabel 3.8 Sertifikasi Halal Berdasarkan Jumlah Pemohon, yang Telah diaudit dan sertifikat yang terbit	26
Tabel 3.9 Jumlah Pemohon Sertifikat Halal Berdasarkan	

Klasifikasi Jenis Usaha Tahun 2022	27
Tabel 3.10 Jumlah Sertifikasi Halal yang diterbitkan berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha Tahun 2022	27
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Kedua dan Indikator Pada Tahun 2022	27
Tabel 3.12 Daftar Peserta PKU Angkatan Pertama dengan Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2022	28
Tabel 3.13 Daftar Peserta PKU Angkatan Pertama dengan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2022	29
Tabel 3.14 Pengukuran Sasaran Strategis Kedua dengan Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra	30
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat MPU Aceh tahun 2022.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (Lkj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas serta fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh dan Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2022. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka melihat kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPA serta untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan evaluasi dalam pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang

B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan salah satu lembaga daerah yang bersifat independen berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang

berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Sebagai mitra Pemerintah, keberadaan MPU Aceh diatur pada BAB XIX Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 138

- ❖ Ayat (1) MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- ❖ Ayat (2) Disebutkan MPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- ❖ Ayat (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
- ❖ Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 139

- ❖ Ayat (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- ❖ Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 140

- ❖ Ayat (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
 - b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
- ❖ Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mempunyai wewenang, tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan MPU berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Aceh, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan wewenang MPU Aceh sebagai berikut :

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat islam maupun antar umat beragama lainnya.

Sedangkan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu, sebagai berikut :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.

2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan pengkaderan ulama.

Adapun susunan Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari :

a. Majelis Syuyukh

Jumlah maksimal Majelis Syuyukh berjumlah 9 (sembilan) orang di tetapkan melalui keputusan MPU Aceh

b. Pimpinan MPU

- Ketua
- Wakil Ketua 1
- Wakil Ketua 2
- Wakil Ketua 3

c. Komisi

Komisi A Bidang Fatwa, Kajian, Qanun dan Perundang-undangan lainnya.

Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat.

Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

d. Panitia Musyawarah (Panmus)

- Pimpinan Panitia Musyawarah (Ketua dan Wakil Ketua)
- Ketua Komisi
- Anggota MPU yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar
- Sekretaris Panitia Musyawarah (Kepala Sekretariat MPU Aceh)

e. Badan Otonom;

- 1) Badan Kajian Hukum dan Per Undang-Undangan
- 2) Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM)
- 3) Muslimat

f. Panitia Khusus

- Pimpinan MPU
- Tenaga Ahli

Keseluruhan Anggota MPU Aceh berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang dipimpin oleh 4 (empat) orang pimpinan, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) wakil ketua, serta 43 (empat puluh tiga) anggota. Jumlah anggota MPU Aceh disesuaikan dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) dimana diamanatkan "anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah Kabupaten/Kota, terdiri dari utusan masing-masing Kabupaten/Kota 1 (satu) orang dan utusan provinsi sejumlah Kabupaten/Kota ditambah 1 (satu) orang".

Sesuai wewenang, tugas dan fungsinya MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan difasilitasi oleh Sekretariat MPU Aceh. Sekretariat MPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, program dan keuangan, hukum dan komunikasi publik, kajian strategis, risalah, persidangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPU, mengkoordinasikan tenaga ahli MPU dan Badan otonom MPU.

Sekretariat MPU Aceh merupakan Lembaga Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016

Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga fungsi pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Adapun susunan Organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kajian Strategis;
 - 2) Sub Bagian Risalah
 - 3) Sub Bagian Persidangan;
- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Hukum dan Fatwa;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Sistem Jaminan Halal;
 - 3) Sub Bagian Komunikasi Publik.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
Jabatan fungsional umum.

Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Sekretariat dengan eselonoring II.a membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian dengan eselonoring III.b dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian dengan eselonoring IV.a.

Masing-masing Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Adapun struktur organisasi Sekretariat MPU Aceh berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 sebagai berikut :

STRUKTUR SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 134 TAHUN 2016



Untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian ditempatkan pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dengan klasifikasi golongan ruang, pendidikan dan jenis kelamin seperti terlihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SD	SLTA	D-3	S-I	S-2	
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	-	1	1
2	Bagian Umum	1	3	3	8	3	18
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	1	1	6	1	9
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	2	-	6	3	11
Total		1	6	4	20	8	39

Tabel 1.2

Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN/RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	1	1
2	Bagian Umum	1	2	14	1	18
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	1	7	1	9
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	2	5	4	11
Total		1	5	26	7	39

Tabel 1.3

Daftar Tenaga Kontrak Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLPT	SLTA	D-3	S-I	S-2	
1	Bagian Umum	1	1	24	1	8	-	35
2	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	-	1	-	2	1	4
3	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	-	2	1	5	-	8
Total		1	1	27	2	15	1	47

Tabel 1.4

Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	PNS		TEKON		TOTAL		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	JUMLAH
1	Kepala Sekretariat	1	-	-	-	1	-	1
2	Bagian Umum	10	8	32	3	42	11	53
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	7	2	1	2	8	4	12
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	8	3	8	1	16	4	20
Jumlah		26	13	41	6	67	19	86

Golongan/ruang dan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, telah memenuhi persyaratan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu diperlukan penerapan terhadap keberlakuan Peraturan Gubernur Nomor : 127 tahun 2009 tentang hasil analisis jabatan pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Sekretariat MPU Aceh, untuk dilakukan evaluasi sebagai pengujian sejauh mana hasil analisis jabatan yang merupakan informasi jabatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan komponen lainnya dalam mematuhi dan menjalankan Fatwa, Taushiyah dan Himbauan yang telah ditetapkan dan sudah disosialisasikan
2. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha di Aceh untuk mengurus sertifikat halal dan masih kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap keharusan memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha yang menjadi mitra pemerintah.

3. Diperlukan penambahan tenaga auditor dan peningkatan kapasitas laboratorium halal LPPOM MPU Aceh serta sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan percepatan proses sertifikasi halal produk yang diajukan oleh pelaku usaha.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami tugas pokok dan fungsi serta tidak sesuai antara disiplin ilmu yang dimiliki dengan jabatan yang diberikan.
5. Masih diperlukannya peningkatan kapasitas kader ulama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa “setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh disusun mengacu pada Qanun tentang RPJM Aceh. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh secara Implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan berdasarkan syariat Islam.

1. VISI DAN MISI

a. VISI :

Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai visi ***terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat islam***

b. MISI :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari' at Islam.
3. Menetapkan fatwa.
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar.
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari' at Islam.

Dari visi dan misi MPU Aceh diatas telah dapat di selaraskan dengan visi dan misi RPJM Pemerintah Aceh Tahun 2017 – 2022 yaitu Visi : "Terwujudnya Aceh yang damai dan Sejahtera melalui Pemerintah yang bersih, adil dan melayani" dengan Misi I : "Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain".

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dibidang kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
4. Terlindunginya serta memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan dari konsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya dengan penetapan Fatwa Halal.
5. Meningkatnya kompetensi Kader Ulama setiap tahunnya.

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, maka berikut ini beberapa Sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Menetapkan Fatwa, Taushiyah dan Himbauan sesuai dengan hukum Syari'at untuk kepastian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat melalui Panitia Musyawarah, Sidang Paripurna, Rapat Komisi dan Rapat Pimpinan;
2. Menyampaikan fatwa, Taushiyah, himbauan dan Hukum yang telah di tetapkan melalui kegiatan sosialisasi maupun pemberitahuan kepada pihak terkait.
3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at.

4. Memantau pelaksanaan Pembangunan agar tetap sesuai dengan Syari'at.
5. Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan dalam penggunaan kosmetika dan obat-obatan melalui sertifikasi halal.
6. Melakukan peningkatan kompetensi terhadap Kader Ulama melalui kegiatan Pendidikan Kader Ulama.

Tujuan dan sasaran tersebut diatas diimplementasikan dalam beberapa program dan kegiatan, untuk tahun 2022 Sekretariat MPU Aceh telah menetapkan 2 (dua) program prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh
 - a. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
 - b. Silaturahmi Ulama – Umara
 - c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan agar terdapat proses yang wajar yang akan digunakan oleh para pelaksana/pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi/instansi agar berkinerja tinggi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jika dapat mengukur kinerja, kita akan dapat mengerjakan tugas-tugas kita secara baik dan lebih berhasil. Jadi, secara konseptual, indikator kinerja adalah alat penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Para ulama merupakan ahli waris para nabi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial keagamaan dan pemerintahan di Provinsi Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya para ulama dituntut untuk selalu meningkatkan sumber daya dan kompetensi yang mereka miliki dalam merespons fenomena sosial keagamaan yang terjadi dalam masyarakat.

MPU Aceh sebagai wadah pemersatu ulama melaksanakan tupoksinya melalui penetapan fatwa, penyampaian himbauan dan taushiyah kepada instansi maupun individu-individu terkait serta masyarakat pada umumnya. Disamping itu MPU juga melaksanakan peningkatan kompetensi para ulama melalui kegiatan pendidikan kader ulama untuk mendidik dan menyiapkan regenerasi ulama dimasa yang akan datang. Dalam memelihara ketentraman dan kenyamanan masyarakat ketika mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, MPU Aceh melakukan sertifikasi halal pada produk-produk tersebut yang beredar dimasyarakat agar terjamin kehalalannya. Sekretariat MPU Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2022 sesuai dengan RPJMA Pemerintah Aceh, adapun Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	Sekretariat MPU Aceh
		Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah secara syar'i	Sekretariat MPU Aceh
2	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah Sertifikasi Produk Halal yang dihasilkan	Sekretariat MPU Aceh
		Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Sekretariat MPU Aceh

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diwujudkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisikan janji yang akan dicapai oleh

suatu instansi dalam tahun berjalan kepada instansi yang lebih tinggi. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Gubernur Aceh tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen
2	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	250 Sertifikat
		Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	48 Orang

Sekretariat MPU Aceh dalam pencapaian target kinerja ini, telah melaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani Gubernur Aceh, dimana akan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada dokumen perencanaan kerja tahun 2022. Sekretariat MPU Aceh telah memenuhi target sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah fatwa, taushiyah dan himbauan yang ditetapkan/dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam berjumlah 7 (tujuh) dokumen, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan

sebagaimana tersebut di atas adalah melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama yang diawali dengan rapat Badan Musyawarah yang akan menentukan Tema pembahasan dalam sidang paripurna untuk menetapkan Fatwa maupun Tausyiah. Dalam pelaksanaannya dari 7 dokumen fatwa/tausyiah yang direncanakan pada tahun 2022 dapat dihasilkan sebanyak 12 Dokumen Fatwa, Tausyiah dan Himbauan.

2. Jumlah sertifikasi halal pada target tahun 2022 yang dihasilkan sebanyak 250 sertifikat. Adapun jumlah pemohon sertifikat halal dari pelaku usaha yang mendaftarkan produknya sebanyak 251 berkas. Audit Sertifikasi Jaminan Halal berdasarkan permohonan dari pelaku usaha untuk dilakukan audit sertifikasi halal oleh Auditor LPPOM MPU Aceh telah melakukan audit sebanyak 231 pemohon. Dari hasil audit yang dilakukan LPPOM MPU Aceh pada Tahun 2022 hanya dapat menghasilkan sebanyak 148 lembar sertifikat halal dari target yang direncanakan sebanyak 250 lembar.
3. Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 48 orang (laki-laki dan perempuan), Pendidikan Kader Ulama (PKU) bertujuan untuk meningkatkan sumber daya dan peran ulama agar mampu menggali, mendalami dan memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta Meningkatkan pemahaman, pendalaman dan pengkajian bagi Kader Ulama dalam bidang: Ushul Fiqh, Fiqh Muqaran, Penangkalan aliran sempalan, Ilmu Tauhid dan Tasawuf, Bahasa Arab Aktif, Ekonomi dan Perbankan Islam, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Sosiologi Islam, Ketamadunan dan Kearifan Lokal, Hadis dan Ilmu Hadis, Uslub Arabi, Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Tupoksi MPU, sertifikasi Halal dan alur fatwa MPU, Adabul Bahtsi Wal Munadzarah dan Penulisan Ilmiah, Perundang-undangan dan Legal Drafting serta Bimbingan

observasi lapangan (OL). Penyelenggaraan Pendidikan Kader Ulama Tahun 2022 di ikuti oleh 48 orang peserta dari MPU Kabupaten/Kota se Aceh yang terdiri dari 2 angkatan, masing-masing Angkatan berjumlah 24 orang laki-laki dan 24 orang perempuan. Pelaksanaan kegiatan PKU telah sesuai antara target yang direncanakan dengan realisasi kegiatannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi maka berikut ini kami sampaikan realisasi kinerja organisasi Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2022.

Berdasarkan perumusan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara realisasi kinerja dan target kinerja pada sekretariat MPU aceh dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi kinerja
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022		% TINGKAT CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen	12 Dokumen	171%
2	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	250 Sertifikat	148 Sertifikat	59%
		Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	48 Orang	48 Orang	100%

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 serta dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2017 pada Sekretariat MPU Aceh terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	5 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	143 Sertifikat	172 Sertifikat	184 Sertifikat	151 Sertifikat	213 Sertifikat	148 Sertifikat
3	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	284 orang	72 Orang	0 Orang	24 Orang	48 Orang

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMA tahun 2017-2022 dan Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021	REALISASI 2022			TARGET AKHIR RPJMA (2022)	% CAPAIAN RPJMA (2022)
			TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN		
1	Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	45 Dokumen	7 Dokumen	12 Dokumen	171%	50 Dokumen	114%
2	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	862 Sertifikat	250 Sertifikat	148 Sertifikat	59%	1650 Sertifikat	61%
3	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	405 Orang	48 Orang	48 Orang	100%	1000 Orang	45%
Rata-rata persentase tingkat capaian					110%		

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional (Jika Ada)

Secara standar Nasional, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak memiliki ketentuan Standar Nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Sekretariat MPU Aceh adalah Meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa, taushiyah dan himbauan, jumlah sertifikasi produk halal yang dihasilkan serta jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dalam kehidupan masyarakat Aceh dengan penjelasan indikator kinerja sebagai berikut :

5.1. Indikator Kinerja meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa, taushiyah dan himbauan yaitu :

- a. Jumlah fatwa, taushiyah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan kegiatan MPU Aceh telah berhasil merealisasi Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target kuantitas, kualitas fatwa, taushiah dan himbauan sebanyak 7 dokumen dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen yang ditetapkan dan dikeluarkan sebagaimana terdapat tabel 3.4 dan penjelasannya sebagaimana terdapat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.4

Target dan Capaian Kinerja tahun 2022 dari Sasaran Strategis Pertama

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	(%) CAPAIAN
1	Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang di tetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen	12 Dokumen	171%

Tabel 3.5

Jumlah Fatwa, Tausyiah dan Himbauah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam tahun 2022

NO	NOMOR DAN TANGGAL PRODUK HUKUM	TENTANG	JENIS PRODUK HUKUM
1	NO. 1 TAHUN 2022 23 MARET 2022	PENGHASILAN MELALUI APLIKASI MEDSOS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	FATWA
2	NO. 2 TAHUN 2022 20 JULI 2022	WISATA HALAL/HALAL DESTINATION DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	FATWA
3	NO. 3 TAHUN 2022 4 Oktober 2022	PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR MENURUT PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	FATWA
4	NO. 4 TAHUN 2022 16 NOVEMBER 2022	PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI SUBSIDI MENURUT PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	FATWA
5	NO. 1 TAHUN 2022 23 MARET 2022	PENGHASILAN MELALUI APLIKASI MEDSOS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	TAUSHIYAH
6	NO. 2 TAHUN 2022 21 MARET 2022	PELAKSANAAN IBADAH BULAN RAMADHAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN LAINNYA TAHUN 1443 H.	TAUSHIYAH
7	NO. 3 TAHUN 2022 19 APRIL 2022	CALON PEJABAT GUBERNUR ACEH DAN BUPATI / WALIKOTA	TAUSHIYAH
8	NO. 4 TAHUN 2022 4 JULI 2022	PELAKSANAAN IBADAH IDUL ADHA, PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN LAINNYA TAHUN 1443 H.	TAUSHIYAH
9	NO. 5 TAHUN 2022 20 JULI 2022	WISATA HALAL (HALAL DESTINATION) DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	TAUSHIYAH
10	NO. 6 TAHUN 2022 4 OKTOBER 2022	PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR MENURUT PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	TAUSHIYAH
11	NO. 7 TAHUN 2022 16 NOVEMBER 2022	PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI SUBSIDI MENURUT PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM	TAUSHIYAH
12	NO. 9 TAHUN 2022 20 Desember 2022	PERINGATAN TSUNAMI DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2023 M	HIMBAUAN

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Aceh pada sasaran strategis pertama sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Sasaran Strategis Pertama dengan Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Jumlah fatwa, taushiah dan himbauan yang di tetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	57 Dokumen	50 Dokumen

5.2. Indikator jumlah sertifikat halal yang dihasilkan serta jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu :

a. Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan.

Pada sasaran strategis kedua dengan indikator jumlah sertifikat halal yang dihasilkan ditargetkan sebanyak 250 Sertifikat dan berhasil diterbitkan sebanyak 148 sertifikat seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Kedua dan Indikator pada tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	(%) CAPAIAN
1	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	250 Dokumen	148 Dokumen	59%

Tabel 3.8

Sertifikat Halal Berdasarkan Jumlah pemohon yang mengajukan sertifikasi halal dan jumlah pemohon yang telah dilakukan Audit Tahun 2022

NO	KABUPATEN KOTA	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PEMOHON YANG SUDAH DI AUDIT	SERTIFIKAT HALAL YANG DITERBITKAN
1	Sabang	8	4	4
2	Banda Aceh	60	60	51
3	Aceh Besar	28	28	21
4	Pidie	15	14	5
5	Pidie Jaya	1	1	1
6	Bireuen	19	16	8
7	Lhokseumawe	40	36	6
8	Aceh Utara	16	15	5
9	Aceh Timur	1	1	0
10	Langsa	9	7	10
11	Aceh Tamiang	2	2	1
12	Bener Meriah	5	5	11
13	Aceh Tengah	12	11	5
14	Gayo Lues	1	1	0
15	Aceh Tenggara	2	2	0
16	Aceh Jaya	2	2	2
17	Aceh Barat	4	4	4
18	Simeulue	5	5	1
19	Nagan Raya	1	1	0
20	Aceh Barat Daya	4	4	4
21	Aceh Selatan	6	6	6
22	Subulussalam	8	8	0
23	Aceh Singkil	2	2	3
JUMLAH		251	235	148

Tabel 3.9

Jumlah Pemohon Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha Tahun 2022

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	RUMAH POTONG HEWAN	RESTORAN, CATERING DAN DAPUR	OBAT-OBATAN, KOSMETIKA DAN LAIN-LAIN	JUMLAH
1	220	11	15	4	251

Tabel 3.10

Jumlah Sertifikat Halal yang diterbitkan Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha Tahun 2022

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	RUMAH POTONG HEWAN	RESTORAN, CATERING DAN DAPUR	OBAT-OBATAN, KOSMETIKA DAN LAIN-LAIN	JUMLAH
1	137	5	2	4	148

b. Jumlah Kader Ulama yang ditingkatkan Kompetensinya.

Perjanjian kinerja sasaran strategis kedua dengan Indikator jumlah Ulama yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2022 dapat kami sampaikan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Kedua dan Indikator pada tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	(%) CAPAIAN
1	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	48 Orang	48 Orang	100%

Tabel 3.12

Daftar Peserta PKU Angkatan Pertama dengan Jenis Kelamin Laki-laki
Tahun 2022

No.	NAMA PESERTA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN SAAT INI	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	Tgk. Muksalmina, SH	29 Tahun	IAIA Samalanga	Pengajar	Gp. Paya Seunara Kec. Suka Makmu Kota Sabang
2	Tgk. Sulaiman, S.HI,MH	30 Tahun	Pasca Sarjana UIN AR-Raniry	Pengajar	Desa Penyerat, Kec. Banda Raya Banda Aceh
3	Tgk. Zulfan, SE	34 Tahun	SI- Manajemen Ekonomi YPHB	Pengajar	Kp. Dayah Darul Fikri Al-Washliyah
4	Tahiyat Mubarak	26 Tahun	SMA	Pengajar	Lamkawe
5	Tgk. Maiyumi	27 Tahun	SMP	Pengajar	Grong-grong Kab. Pidie
6	Tgk. Muazir Muhammad, S.Ag	29 Tahun	Ma'had Aly Darul Munawwarah (S-I)	Pengajar	Tringgadeng Kab. Pidie Jaya
7	Tgk. Mustafa	23Tahun	Almadinatuddinia Babussalam	Pengajar	Kuta Blang, Bireuen
8	Tgk. Nisfura Rizal, S.H	34 Tahun	IAI Al-Aziziyah (S-I)	Pengajar	Simpang Tiga Aceh Utara
9	Tgk. Chairullah	21 Tahun	Dayah Istiqamatuddin Nahdatul Huda	Pengajar	Kota Lhokseumawe
10	Tgk. M. Nasir	32 Tahun	SMAN I Peudada	Pengajar	Seunubok Timur Kec. Idie Timur Kab. Aceh Timur
11	Tgk. Muhajir	22Tahun	Dayah Bustanu Malikussshaleh Ruhul Quddus	Pengajar	Bireum Puntong Langsa
12	Tgk. Mansyur, S.Pd.I	32 Tahun	IAIN Kota Langsa	Pengajar	Kp. Sunting Kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang
13	Tgk. M. Boy Dawi	30 Tahun	Dayah Darul Munawwarah (S-I)	Pengajar	Kelipah Seltan Bener Meriah
14	Tgk. Nogar Soyawa	25 Tahun	SMAN	Pengajar	Jengok Meluem Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
15	Tgk. Khairul Rasikin	29Tahun	UIN- Ar-Raniry	Pengajar	Blang Kejeren Kab. Gayo Lues
16	Tgk. Salemen	25 Tahun	Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam (SLTA)	Pengajar	Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara
17	Tgk. Dahuri, S.Pd	27 Tahun	SI- STAI	Pengajar	Desa Suka Damai Ke. Aceh Singkil
18	Tgk. Satria	21 Tahun	SI- STAI	Pengajar	Simpang Kiri, Subulussalam
19	Tgk. Dedi Mustafa S.Pd	31 Tahun	SI- STAI	Pengajar	Sawang Kab. Aceh Selatan
20	Tgk. Mukhsin	29 Tahun	SLTA	Pengajar	Meunasah Tengah Kec. Lembah Sabil ABDYA
21	Tgk. Rahmat Ibrahim, S.H	30 Tahun	S-I Uin Ar-Raniry	Pengajar	Alue Bili Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
22	Tgk. Baisan	24Tahun	S-I Istiqamatuddin	Pengajar	Aceh Barat
23	Tgk. Husnul Khatal Imran	23Tahun	SLTA Dayah Budi	Pengajar	Blang Baro Kec. Teunom Aceh Jaya
24	Tgk. Harlin Saputra	24 Tahun	SLTA Dayah Al-Ikhlas	Santri	Desa Luwak, Simeulue

Tabel 3.13
Daftar Peserta PKU Angkatan Pertama dengan Jenis Kelamin
Perempuan Tahun 2022

No.	NAMA PESERTA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN SAAT INI	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	Tgk. Alifya Safadilla	23 Tahun	SI- IAI	Pengajar	Gp. Batee Shok Kec. Suka Makmue Kota Sabang
2	Tgk. Elfiani, S.Pd	26 Tahun	SI- STKIP	Pengajar	Jl. Tgk. H. Mohd Hasan Lung Bata B. Aceh
3	Tgk. Zahratul Faizah, SHI. ME	31 Tahun	S2- Ekonomi Uin Ar-Raniry	Pengajar	Jl. Unmuha Lueng Bata B. Aceh
4	Tgk. Afrida Nuriski	20 Tahun	SI- Dayah Nurul Falah	Pengajar	Desa Lambugak Kuta Malaka Aceh Besar
5	Tgk. Asnidar	27 Tahun	SI- Dayah	Pengajar	Desa Seumadue, Padang Tiji Pidie
6	Tgk. Siti Nurhaliza	20 Tahun	MAN	Pengajar	Gp. Beurawang Kec. Meureudu Pidie Jaya
7	Tgk. Nurul Izzah binti Tgk. Rusli	24 Tahun	SLTA Dayah	Pengajar	Krung Simpo, Juli Kab. Bireuen
8	Tgk. Ikrimatillah	30 Tahun	SI-Dayah	Santri	Desa Lhokseukon Kab. Aceh Utara
9	Tgk. Raisah	33 Tahun	IAI	Pengajar	Desa Ulee Bandar Sakti Lhokseumawe
10	Tgk. Hikmatul Husna	23 Tahun	MAS	Pengajar	Peureulak Kab. Aceh Timur
11	Tgk. Nuraina	24 Tahun	SLTA Bustanul Huda	Santri	Langsa
12	Tgk. Munawarah	22 Tahun	SI- IAIN Langsa	Pengajar	Seukerak Kab. Aceh Tamiang
13	Tgk. Evi Mariana	24 Tahun	SI- IAIN Takengon	Pengajar	Gajah Putih Kab. Bener Meriah
14	Tgk. Hidayah	24 Tahun	SI- IAIN Takengon	Pengajar	Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah
15	Tgk. Nurul Asfia	20 Tahun	MAS	Santri	Kec. Dabung Golang Kab. Gayo Lues
16	Tgk. Aulia Atika Rizki	20 Tahun	SMAS	Pengajar	Seumadam Kab. Aceh Tenggara
17	Tgk. Maritsa Ulfa Khaira	25 Tahun	SI-STAIS Al-Ikhlash Dairi Sidikalang	Pengajar	Gunung Mirah Kab. Aceh Singkil
18	Tgk. Asrina Miranti	23 Tahun	SI-UNSU	Pengajar	Simpang Kiri, Subussalam
19	Tgk. Ayu Sapitri	26 Tahun	SMA	Santri	Desa Blang Bاده, Meukek Aceh Selatan
20	Tgk. Ummira Salvi	24 Tahun	SI- Dayah Madinatul Fata	Pengajar	Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya
21	Tgk. Mariaton Mufida	25 Tahun	SI- Dayah	Pengajar	Mon Beutong, Nagan Raya
22	Tgk. Murahmah	25 Tahun	SI- Dayah Riadhu Shalihin	Pengajar	Meunasah Ara Kab. Aceh Barat
23	Tgk. Sri Miranti	22 Tahun	MIS	Santri	Desa Alue Piet Panga, Calang Aceh Jaya
24	Tgk. Ayuni Saputri	31 Tahun	SI- Bahasa Arab	Pengajar	Kec. Teluk Dalam, Kab. Simeulue

Jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh sampai dengan berakhirnya rencana strategis tahun 2017 s.d tahun 2022 sebanyak 453 orang dari yang ditargetkan sebanyak 1000 orang.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Aceh, sebagai berikut :

Tabel 3.14

Pengukuran Sasaran Strategis Kedua dengan Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA
1	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang di hasilkan	1010 Sertifikat	1650 Sertifikat
		Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	453 Orang	1000 Orang

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

Akuntabilitas dari dua sasaran strategis Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2022 program yang menunjang keberhasilan adalah mampu merealisasikan Jumlah fatwa, taushiyah dan himbauan yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target kuantitas, kualitas fatwa, taushiyah dan himbauan sebanyak 12 dokumen dari 7 dokumen yang ditargetkan.

Kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan sehingga persentase tingkat capaian dan jumlah kader yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 48 orang dari jumlah target peserta sebanyak 48 orang.

Kegiatan dengan indikator jumlah sertifikat halal menargetkan 250 lembar sertifikat halal yang akan diterbitkan, dalam pelaksanaannya hanya mampu menghasilkan 148 lembar sertifikat halal dari 251 permohonan pelaku usaha, dan telah melakukan audit kepada 235 pemohon, tidak tercapainya target di karenakan para pelaku usaha yang telah di audit oleh tim audit LPPOM MPU Aceh tidak melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang di syatkan untuk memperoleh sertifikat halal.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sekretariat MPU Aceh melalui APBA Tahun 2022 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 21.886.389.510,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 20.889.787.162,- atau 95,45 %. Untuk lebih jelasnya secara terperinci Realisasi anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat MPU Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK
			(RP)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
SEKRETARIAT MPU ACEH		21.886.389.510	20.889.787.162	95,4	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12.225.296.285	11.690.395.829	95,6	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	560.983.908	555.665.030	99,1	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	385.015.954	380.375.030	98,8	100
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	175.967.954	175.290.000	99,6	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.646.653.977	5.466.484.916	96,8	100
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.939.332.977	2.822.222.520	96,0	100
4)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.707.321.000	2.644.262.396	97,7	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	213.728.000	211.428.000	98,9	100
5)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	213.728.000	211.428.000	98,9	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.361.746.831	1.313.150.418	96,4	100
6)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.532.300	24.532.300	100,0	100
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	455.150.000	424.814.647	93,3	100
8)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.160.000	152.432.310	97,6	100
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	50.400.000	50.400.000	100	100
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	675.504.531	660.971.161	97,8	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	697.570.200	695.793.200	99,7	100
11)	Pengadaan Mebel	262.282.200	262.282.200	100,0	100
12)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	435.288.000	433.511.000	99,6	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.211.793.524	1.951.203.846	88,2	100
13)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.740.000	25.670.960	99,7	100
14)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	467.492.280	376.571.586	80,6	100
15)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.718.561.244	1.548.961.300	90,1	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.532.819.845	1.496.670.419	97,6	100
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.420.000	580.896.211	96,7	100
17)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	476.647.845	476.615.286	99,99	100
18)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	455.752.000	439.158.922	96,4	100
II	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	9.661.093.225	9.199.391.333	95,2	100
8	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	8.198.891.695	7.794.546.469	95,1	100
19)	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	614.999.373	589.491.724	95,9	100
20)	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	4.930.495.000	4.651.206.077	94,3	100
21)	Pendidikan Kader Ulama	1.070.476.644	1.007.788.583	94,1	100
22)	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	141.000.000	140.058.025	99,3	100
23)	Pengkajian Aliran Sempalan	227.318.906	208.004.077	91,5	100
24)	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	49.999.792	49.200.000	98,4	100
25)	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	796.450.000	795.571.900	99,9	100
26)	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	217.719.980	206.907.673	95,0	100
27)	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	150.432.000	146.318.410	97,3	100
9	Silaturahmi Ulama - Ulama	194.753.000	182.553.120	93,7	100
28)	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	194.753.000	182.553.120	93,7	100
10	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	1.267.448.530	1.222.291.744	96,4	100
29)	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	251.417.280	248.693.835	98,9	100
30)	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	599.017.405	572.368.020	95,6	100
31)	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	117.630.480	111.913.550	95,1	100
32)	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	99.542.365	94.184.966	94,6	100
33)	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	199.841.000	195.131.373	97,6	100

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kinerja Sekretariat MPU Aceh pada tahun 2022 dapat terlaksana secara baik dan serapan anggaran lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Adapun dari sisi anggaran, penggunaan dana dimana realisasi fisik kegiatan dapat dilaksanakan mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar 95,45%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2022 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2022 diukur dengan Tujuan dan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2022. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2022 ini dapat dicapai serta mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Semoga apa yang telah kita perbuat menjadi amal ibadah kita semua menuju Aceh yang Dinul Islam sesuai UUPA dan MoU Helsinki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 30 Januari 2022

Pt. Kepala Sekretariat

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,



Drs. ZULKARNAINI, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19660602 199303 1 006